

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON**

DITERIMA DARI : Termohon...
No. 78... /PHPU.BUP.XXXIV.../2025.
Hari : Kamis
Tanggal: 23 Januari 2025
Jam : 09:28:03 WIB

Jl. Balai Kota, Kambulabulana, Pasarwajo, Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara

Jakarta, 17 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 78//PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H., Nomor Urut 1.

Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama : **RAHMATIA**
b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton.

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/7404/2025 Tertanggal 8 Januari 2025, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.	(NIA. 10.01795)
RADEN LIANI AFRIANTY, S.H.	(NIA. 10.01780)
KM. IBNU SHINA Z, S.H., M.H.	(NIA. 013-00797/KAI-WT/2009)
LUHUT PARLINGGOMAN S, SH., M.Kn.	(NIA. 10.01955)
FAJAR MAULANA Y, S.H., M.H.	(NIA. 12.01.04489)
ROBERT PETRUS M, S.H., M.H.	(NIA. 14.01577)
IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.	(NIA. 15.02792)

RIDWAN NURROHIM, S.H., M.H.	(NIA. 16.05629)
NASIR, S.H	(NIA. 16.00450)
WAHYUDDIN, S.H., M.Kn.	(NIA. 17.02851)
MUHAMMAD SIGIT ISMAIL, S.H., M.H.	(NIA. 19.02760)
FIRMAN NURHAKIM, S.H., M.H.	(NIA. 20.02598)
MUHAMMAD MAULANA S.H.	(NIA. 21.01477)
YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR, S.H., M.H.	(NIA. 21.01568)
MICHAEL MEDIAN T, S.H.	(NIA. 21.02962)
ASEP ALAMSYAH R, S.H.	(NIA. 21.10.12.1476)
ANTON JAKSA TRISAKTI, S.H., M.H.	(NIA. 22.02779)
ANDRIANSYAH ABDILAH, SH	(NIA. 23.02598)

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Hamid Dwi Hudaya (HDH) Law Office, yang berkedudukan di Jl. Ekadasa No.3 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870, Telp. +6221 2290 8080, Email: hdhlawoffice@gmail.com., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi kepada **GUNAWAN WISNU MURDIYANTO, S.H, M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Buton dalam kedudukannya selaku Jaksa Pengacara Negara Nomor: 02/PY.02.1-SU/7404/2/2025 tanggal 7 Januari 2025 yang kemudian substitusikan dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-2/P.3.18/Gtn.1/01/2025 tertanggal 13 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Dr. ANDIK FAIK WANA HAMZAH, S.H., M.H.	:	Jaksa Pengacara Negara
RULLY AFANDI S.H., M.H.	:	Jaksa Pengacara Negara
Dr. SUGIANTO MIGANO S.H., M.H.	:	Jaksa Pengacara Negara
LA ODE RUBIANI, S.H., M.H.	:	Jaksa Pengacara Negara
NORBERTUS DHENDY RESTU P. S.H., M.H.	:	Jaksa Pengacara Negara
RICKI RIONART PANGGABEAN S.H., M.Li	:	Jaksa Pengacara Negara
MUHAMMAD AKBAR, S.H., M.H.	:	Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Buton yang beralamat dan berkantor di Jl. Balai Kota, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Email: kejari.buton@kejaksaan.go.id, 97352.

Dalam hal ini, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada HDH Law Office dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, sah bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan jawaban **Termohon** terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama **Termohon** mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia yang memberikan kesempatan kepada **Termohon** untuk menyusun dan menyampaikan jawaban **Termohon**. Selanjutnya, **Termohon** akan menyampaikan jawaban **Termohon** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dalam **Perkara Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H., Tahun 2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 Nomor Urut 1, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1.1.1 Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**Selanjutnya disebut: UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022** yang selengkapnya harus dibaca "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**";
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024** tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**Untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024**), objek dalam perkara (*objectum litis*) perselisihan hasil pemilihan adalah **“Keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**;

3. Bahwa ketentuan Pasal 2 tersebut, membatasi cakupan substansi dan inti permasalahan yang dapat diadili di Mahkamah konstitusi yaitu terbatas *“hanya terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan”*, kemudian hal ini ditegaskan dalam PMK 3/2024 yang secara tegas mengatur mengenai syarat formil dalam pengajuan permohonan, sebagaimana dituangkan dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 4**, yaitu: (1) *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan*; (4) *Alasan-alasan pemohon (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*;
4. Bahwa, setelah mencermati secara seksama, permohonan yang diajukan Pemohon pada perkara *a quo*, tidak ada satupun dalil yang diajukan oleh Pemohon secara tegas menyatakan keberatan atas hasil perhitungan suara yang telah dilakukan dan ditetapkan oleh Termohon, apalagi permohonan Pemohon pada perkara *a quo* tidak disertai dengan uraian yang jelas dan bukti yang meyakinkan mengenai bertambah atau berkurangnya perolehan suara Pemohon, sekurang-kurangnya penyusunan Permohonan Pemohon pada perkara *a quo* mestilah sesuai dengan PMK 3/2024 dengan mencantumkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Termohon pada perkara *a quo*;

- 1.1.2 Bahwa jika diasumsikan dan mengikuti kontruksi Pemohon dalam permohonannya pada perkara *a quo* telah terjadinya pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan serentak Kabupaten Buton Tahun 2024, sebagaimana ketentuan **Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan** mengatur: “(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat (2)** merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.” (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam **jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.**”;

1.1.3 Bahwa, sejak UU Pemilihan ini diundangkan juga, telah secara tegas dan jelas kualifikasi bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya sudah dinyatakan, yaitu:

NO	BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu ▪ Mahkamah Agung
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
3	Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU ▪ Bawaslu/Panwaslu
4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
5	Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentra Gakkumdu ▪ Pengadilan Negeri ▪ Pengadilan Tinggi
6	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu/Panwaslu ▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ▪ Mahkamah Agung
7	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

1.1.4 Bahwa dalam posita **Pemohon** pada **angka III huruf h** menyatakan bahwa selisih perolehan suara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara;
 2. Termohon tidak melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Termohon mengabaikan ketentuan perundang-undangan tentang pemenuhan syarat calon yang wajib dipenuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 4. Termohon membiarkan pasangan calon nomor urut 6 mendaftar dengan menggunakan gelar akademik yang ilegal (Ijazah Palsu) dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 5. Termohon melakukan kesalahan pada saat memberikan undangan pencoblosan, membagikan surat suara, melakukan pemungutan suara, dan penghitungan suara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.1.5. Bahwa berdasarkan pada kerangka hukum penegakan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diuraikan tersebut di atas dihubungkan dengan posita **Pemohon** sebagaimana diuraikan pada poin 1.1.4 tersebut di atas, maka telah jelas bahwa **kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah Bawaslu Provinsi**. Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran salah satunya sebagai “*the guardian of constitution*” dan “*the protector of constitution*” yang dalam tataran konseptual dan implementasi kedua fungsi tersebut dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan cara menjalankan amanat dari suatu undang-undang *in casu* UU Pemilihan;
- 1.1.6. Bahwa, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi pada perkara *a quo*, telah ditegaskan pula melalui Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan MK No. 60/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHP.GUB-XV/2017**, menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186) bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot

kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya; (Vide Putusan a quo Halaman 188)

1.1.7. Bahwa, **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146/PHP.Gub-XIX/2021** juga menegaskan, mahkamah mempertimbangkan, pada pokoknya adalah **“pemohon yang dengan dalih menegakan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”**; (Vide Putusan a quo Halaman 487-488)

1.1.8. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada poin 1.1.1 s.d poin 1.1.7 tersebut di atas dan untuk menjaga fungsi Mahkamah sebagai “*the guardian of constitution*” dan “*the protector of constitution*”, maka telah jelas dan terang bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Sedemikian maka Permohonan Pemohon haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

1.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO

1.2.1 Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dengan **Nomor: 468 Tahun 2024, tertanggal 22**

September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton pada Tahun 2024 beserta **Berita Acara Nomor: 174/PL.02.3-BA/7404/2/2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (vide pada lampiran halaman 5); **(Bukti T-1)**

1.2.2 Bahwa melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dengan **Nomor: 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024,** dan **Berita Acara Nomor: 177/PL.02.3-BA/7404/2/2024** Tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024; **(Bukti T-2)**

1.2.3 Bahwa Termohon telah pula menetapkan Hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 sebagaimana **Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024;** **(Bukti T-3)**

1.2.4 Bahwa berdasarkan **Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, bertanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tertanggal 18 Desember 2024,** berdasarkan data agregat kependudukan Perkecamatan, **jumlah penduduk Kabupaten Buton adalah 121.720 jiwa;** **(Bukti T-4)**

1.2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, dalam hal terdapat perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, maka pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen), yang selengkapnya sebagai berikut;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU
----	-----------------	--

		Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

1.2.6 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024, perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1	Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H	19.583	31,3%
2	Drs. La Bakry, M.Si dan Aris Marwan Saputra, S.H.	6.822	10,9%
3	H. La Ode Naane dan H. Akalim, S.Pd	6.259	9.9%
4	Drs. Basiran, M.Si dan La Ode Rafiun, S.Pd., M.Si	3.380	5,4%
5	Dr. Bere Ali, M.Si. dan Laode Muhamad Sumarlin Buchari, S.E	4.130	6,6%
6	Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.	22.462	35,9%
Jumlah Total Perolehan Suara Sah (dalam pembulatan)		62.636	100%
Selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait			4,6%

1.2.7 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir sebagaimana tersebut di atas maka mekanisme penghitungan ambang batas selisih suara yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah adalah **2% x 62.636 suara sah = 1.253 suara;**

1.2.8 Bahwa berdasarkan **hasil penghitungan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan Pemohon** adalah

22.462 – 19.583 = 2.879 suara / 4,6 %. Dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 6 telah melebihi ketentuan ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, dan karena itu cukup alasan menurut hukum Mahkamah pada perkara *a quo* dapat menyatakan Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 1.2.9 Bahwa perlu Mahkamah ketahui, **Perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, karena batas perbaikan adalah 3 hari sejak permohonan diajukan ke Mahkamah.** Padahal diketahui, Pemohon mengajukan permohonan pada **hari Jumat, tanggal 06 Januari 2025, sehingga batas waktu pengajuan perbaikan adalah Hari Selasa tanggal 10 Januari 2025, namun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada Hari, Rabu tanggal 11 Januari 2025,** sebagaimana Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 menyebutkan pada pokoknya “*Terhadap Permohonan yang diajukan luring (offline) dan (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya atau dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum*”, hal ini juga dapat dilihat dalam materi Bimtek yang disampaikan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral MK, dengan judul “*Mekanisme, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 (vide halaman 8 dan 10)*;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, perbaikan permohonan pemohon menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan dan ditanggapi. Oleh karenanya termohon hanya akan menjawab dan menanggapi dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan awal dengan mengesampingkan perbaikan permohonan.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBER)

- 1.3.1. Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 8 ayat (3) angka 5 PMK 3/2024** menyebutkan, hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain *“permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”*;
- 1.3.2. Bahwa sebagaimana petitum point 2 pada permohonan, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Buton Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 04 Desember 2024, Pukul 06.00 WITA; (*vide permohonan halaman 15*). **Padahal tanggal 4 Desember 2024 jatuh pada hari Rabu, sebaliknya jika rekapitulasi hari selasa sebagaimana dalil Pemohon, maka bertepatan dengan tanggal 3 Desember 2024, dan tentunya permohonan telah lewat waktu. Mana sesungguhnya yang menjadi dasar Pemohon, hari Selasa atau tanggal 4 Desember 2024**;
- 1.3.3. Bahwa di dalam **petitum point 4** permohonan, **Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tanpa menyebutkan berapa perolehan suara Pemohon dan Pasangan calon lainnya.** Sehingga telah terjadi pertentangan atau kontradiksi antara Petitum satu dengan lainnya, yang membuat permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas; (*vide permohonan Pemohon halaman 12*)
- 1.3.4. Bahwa dalam petitumnya Pemohon hanya meminta membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon tanpa meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang sudah barang tentu hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 1.3.5. Bahwa, ketidakjelasan atau sumir permohonan Pemohon juga terlihat secara terang dan jelas, ketika Pemohon sebagaimana petitum point 2

meminta membatalkan secara keseluruhan surat keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang perolehan suara hasil rekapitulasi Termohon termasuk didalamnya perolehan suara Pemohon, dengan demikian permohonan pemohon pada perkara a quo menjadi *obscuur libel*;

1.3.6. Bahwa, selanjutnya ketidakjelasan dan sumir permohonan Pemohon terlihat dengan jelas dan terang ketika pertentangan antara Petitum point 4 dengan petitum point 5 pada permohonan Pemohon, dimana Petitum point 5 Pemohon justru meminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS di Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya pada TPS:

- (1) TPS 006 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo;
- (2) TPS 003 Kelurahan Kambulabulana Kecamatan Pasarwajo;
- (3) TPS 003 dan TPS 004 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasarwajo;
- (4) TPS 002 Desa Waanguangu Kecamatan Pasarwajo;
- (5) TPS 001 Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo;
- (6) TPS 003 Desa Holimombo Kecamatan Pasarwajo;
- (7) TPS 002 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo;
- (8) TPS 001 Desa Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan;
- (9) TPS 002 Desa Barangka Kecamatan Kapontori, dan;
- (10) Seluruh TPS di Kecamatan Siotapina.

Sehingga terdapat dua kehendak yang saling bertentangan antara petitum yang diajukan oleh Pemohon pada permohonannya, apalagi terdapat frasa “dan atau”, menjadikan terangnya untuk Mahkamah memutus Perkara *a quo* dengan alasan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

1.3.7. Bahwa perlu diketahui Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan dengan syarat yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan **Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024**, yaitu:

Pasal 49

Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS

- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kajian untuk memastikan keterpenuhan syarat pemungutan suara ulang di TPS karena terjadinya gangguan keamanan dan/atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui

PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.

(7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.

Sehingga Petitum nomor 5 dari permohonan Pemohon tidaklah berdasar hukum, sehingga Mahkamah dapat memutus Perkara *a quo* dengan alasan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

1.3.8 Bahwa ketidakjelasan dan kesumiran secara terang terlihat dalam pokok permohonan Pemohon point 3 huruf g halaman 8 yang menyatakan adanya kecurangan di TPS 003 Desa Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, sementara di Kecamatan Pasarwajo tidak terdapat nama desa Holimombo yang ada hanyalah Kelurahan Holimombo, dimana **faktanya Kelurahan Holimombo hanya terdapat 2 TPS saja, bukan 3 TPS, sehingga maksud *locus* pada dalil Pemohon tidak jelas dan sumir (*obscuur libel*);**

1.3.9 Bahwa melihat fakta dan argumentasi hukum tersebut diatas, secara terang dan jelas cukup beralasan menurut hukum jika Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa apa yang telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam Jawaban *a quo*;
3. Bahwa, penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon, dengan seluruh tahapan program dan jadwalnya, menurut Termohon telah dilaksanakan dengan baik dan benar, penyelenggaraan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil) sebagaimana titah yang diamanatkan oleh UU Pemilihan. Penyelenggaraan ini juga berpedoman dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut: (*vide permohonan Pemohon halaman 7*)

4.1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Buton Nomor 840 Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024, Pukul 06.00 WITA, yang ditetapkan oleh **Termohon** perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H	19.583
2.	Drs. La Bakry, M.Si dan Aris Marwan Saputra, S.H.	6.822
3.	H. La Ode Naane dan H. Akalim, S.Pd	6.259
4.	Drs. Basiran, M.Si dan La Ode Rafiun, S.Pd., M.Si	3.380
5.	Dr. Bere Ali, M.Si. dan Laode Muhamad Sumarlin Buchari, S.E.	4.130
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.	22.462
Jumlah Total Perolehan Suara Sah		62.636

4.2. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana diuraikan oleh Termohon pada jawaban *a quo*, tidak terjadi perubahan atau pergeseran perolehan suara masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten. Bahkan saksi-saksi pasangan calon nomor

- urut 1 tidak ada mengajukan keberatan di tingkat TPS dan telah menandatangani Form C.Hasil-KWK-Bupati.
- 4.3. Pada saat dilakukan Rapat Pleno secara berjenjang pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Kabupaten, meskipun Termohon telah menjelaskan tidak terdapatnya selisih dan perubahan di C.Hasil-KWK-Bupati dan D.Hasil-KWK-Bupati, saksi dari Pemohon tetap mengajukan keberatan dengan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara dan kemudian hal ini dicatat dalam D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK perihal adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Peristiwa ini disaksikan juga oleh Bawaslu Kabupaten Buton dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang faktanya tidak mempersoalkan dan mempermasalahkan hasil rekapitulasi ini, serta menganggap telah selesainya peristiwa tersebut dengan tidak adanya rekomendasi atau putusan baik dari Bawaslu Kabupaten Buton dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dalil pemohon terhadap hal ini tidak beralasan hukum;
- 4.4. Bahwa pada pokoknya, permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang sifatnya TSM dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Buton Tahun 2024 yang berpengaruh terhadap hasil akhir suara pemohon;
- 4.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU Pemilihan, yang menyatakan pada pokoknya Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (2) merupakan Pelanggaran yang terjadi secara TSM, maka Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- 4.6. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM berdasarkan berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 (*vide permohonan Pemohon halaman 7-9*), namun faktanya terkait dalil ini, Termohon **tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi atau putusan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Buton maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;**

4.7. Bahwa pada posita yang didalilkan oleh Pemohon perkara *a quo* Pada TPS 006 (enam) Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo terjadi pencoblosan surat suara sebelum ditandatangani oleh ketua KPPS, dan saksi pemohon atas nama Erwin Ardian telah mengajukan keberatan sebagaimana tercatat dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Buton tertanggal 02 Desember 2024; (*vide permohonan Pemohon halaman 6*)

Bahwa, berdasarkan **BAB V huruf B angka 1 huruf i Point (1) Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** menyebutkan pada pokoknya Surat Suara yang belum ditandatangani oleh Ketua KPPS dan/atau tertukar kotak suara jenis pemilihannya, maka Ketua KPPS menandatangani Surat Suara tersebut diketahui oleh Saksi dan Pengawas TPS (PTPS) serta memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya;

4.8. Bahwa, Pemohon mendalilkan Pada TPS 003 (tiga) Kelurahan Kambulabulana Kecamatan Pasarwajo terdapat surat suara yang dicoblos dengan cara disobek kepala Pasangan Calonnya dan dianggap tidak sah, sementara dengan kejadian yang sama di TPS 001 (satu) Kambulabulana surat suara tersebut dianggap sah dan permasalahan ini telah dilaporkan pada PPK Pasarwajo sebagaimana tercatat dalam model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Kabupaten Buton; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf b halaman 8*)

4.9. Bahwa, Termohon membantah tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon dengan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Pleno di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo saksi Pemohon sempat mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 003 Kelurahan Kambulabulana yang menurut saksi Pemohon terjadi perbedaan perlakuan dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah antara TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Kambulabulana terhadap surat suara yang dicoblos dengan cara dirobek di bagian kepala surat suara dan

mempertanyakan kepada PPK Kecamatan Pasarwajo tentang bagaimana tanggapan atas kejadian ini;

- 2) Bahwa terhadap hal ini, PPK kecamatan Pasarwajo memberikan penjelasan, bahwa penentuan surat suara sah telah diatur sebagaimana **Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor: 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, (Selanjutnya disebut: Peraturan KPU 17/2024), (vide putusan KPU 17/2024 halaman 21-22)**, selain itu PPK Kecamatan Pasarwajo juga mengkonfirmasi atas persoalan yang diajukan oleh saksi Pemohon sebagaimana dalil permohonannya kepada PPS Kelurahan Kambulabulana, dan hasil dari Pleno yang diselenggarakan di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, membuktikan dengan terang dan tegas, saksi Pemohon tidak bisa membuktikan kebenaran dan keabsahan laporannya pada Pleno yang diselenggarakan di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, sehingga pada Pleno tersebut semua Pihak menyatakan laporan tersebut telah dinyatakan selesai; **{Bukti T-5}**

4.10. Bahwa, Pemohon mendalilkan Pada TPS 003 Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo, jumlah surat suara yang diterima seharusnya 479 namun yang diterima oleh KPPS adalah sebanyak 480 surat suara, namun pada Pleno PPK disepakati untuk mengikuti jumlah sebenarnya surat suara yaitu 479 suara dan disesuaikan pada aplikasi sirekap sebagaimana tercatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Kabupaten Buton tertanggal 03 November 2024; *(vide permohonan Pemohon point 3 huruf c halaman 8)*

4.11. Bahwa, terkait hal tersebut Termohon menjelaskan kelebihan surat suara ini, bukanlah menjadi kesalahan dari KPPS, karena KPPS hanya mencatatkan jumlah surat suara yang diterima sesuai dengan jumlah suara yang terdapat di lapangan saat berlangsungnya pemungutan suara;

Bahwa, pada Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS di TPS dibacakan oleh PPS pada saat Pleno, PPK Kecamatan Pasarwajo juga melakukan rekap sesuai dengan jumlah sebenarnya surat suara yang diterima dan terhadap peristiwa itu telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo;

Bahwa terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS tersebut secara terang dan tegas sama sekali tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon di Pemilihan Kabupaten Buton Tahun 2024; **{Bukti T-6}**

- 4.12. Bahwa Pemohon mendalilkan, Pada TPS 003 dan TPS 004 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasarwajo terdapat penambahan surat suara, pada TPS 003 surat suara seharusnya berjumlah 360 bertambah menjadi 361 pada saat diterima dan Pada TPS 004 surat suara berjumlah 383 bertambah 384 surat suara pada saat diterima, namun pada pleno PPK memutuskan untuk mengikuti sesuai jumlah sebenarnya penerimaan surat suara oleh KPPS sebagaimana tercatat dalam D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Kabupaten Buton; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf d halaman 8*)
- 4.13. Bahwa, dalil Pemohon tersebut Termohon jawab dengan fakta kelebihan surat suara tersebut bukan merupakan kesalahan KPPS, karena KPPS hanya bertugas untuk mencatatkan jumlah surat suara yang diterima sesuai dengan jumlah yang sebenarnya begitu pula dengan Pleno pada rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS di TPS yang dibacakan oleh PPS pada saat Pleno, PPK Kecamatan Pasarwajo juga merekap sesuai dengan jumlah surat suara sebenarnya yang diterima merujuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 474 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 (SK ini berlaku sama terhadap T-6 s.d T-10), dan sesuai dengan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati, serta terhadap peristiwa

tersebut telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo; Bahwa terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS tersebut, kembali sama sekali tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon di Pemilihan Kabupaten Buton pada Tahun 2024; **{Bukti T-7}**

4.14. Bahwa Pemohon mendalilkan, Pada TPS 002 Desa Waanguangu, Kecamatan Pasarwajo surat suara seharusnya berjumlah 413 namun yang diterima berjumlah 414, bertambah 1 surat suara, namun pleno memutuskan mengikuti surat suara sebenarnya yang diterima KPPS, sebagaimana tercatat dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Buton tertanggal 01 Desember 2024; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf e halaman 8*)

4.15. Bahwa, terhadap dalil ini Termohon menjelaskan sebagai berikut, Bahwa Kelebihan Surat suara tersebut adalah bukan merupakan kesalahan KPPS, disebabkan KPPS hanya mencatatkan Jumlah surat suara yang diterima sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, begitu pula pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS di TPS yang dibacakan oleh PPS pada saat Pleno, PPK Kecamatan Pasarwajo juga merekap sesuai dengan jumlah sebenarnya surat suara yang diterima dan terhadap peristiwa itu telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo; Bahwa terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS tersebut sama sekali tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon di Pemilihan Kabupaten Buton Tahun 2024; **{Bukti T-8}**

4.16. Bahwa Pemohon mendalilkan, Pada TPS 001 Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo surat suara seharusnya berjumlah 524 namun yang diterima 525, bertambah satu suara, namun Pleno memutuskan untuk mengikuti jumlah surat suara sebenarnya yang diterima oleh KPPS Pasarwajo, sebagaimana tercatat dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Buton tertanggal 01

Desember 2024; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf f halaman 8*)

- 4.17. Bahwa, terhadap dalil ini, Termohon menjelaskan Bahwa Kelebihan Surat suara tersebut adalah bukan merupakan kesalahan KPPS karena KPPS hanya mencatatkan Jumlah surat suara di TPS yang diterima sesuai dengan jumlah yang sebenarnya begitu juga pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPK Kecamatan Pasarwajo, terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS di TPS yang dibacakan oleh PPS pada saat Pleno, PPK Kecamatan Pasarwajo juga merekap sesuai dengan jumlah sebenarnya surat suara yang diterima dan terhadap peristiwa itu telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS tersebut sama sekali tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon di Pemilihan Kabupaten Buton Tahun 2024; **{Bukti T-9}**
- 4.18. Bahwa Pemohon Mendalilkan, pada TPS 003 Desa Holimombo Kecamatan Pasarwajo, surat suara seharusnya berjumlah 370 bertambah satu menjadi 371 surat suara pada saat diterima oleh KPPS dan dalam rapat Pleno diputuskan untuk mengikuti surat suara sebenarnya atau yang diterima KPPS sebagaimana yang tercatat dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Kabupaten Buton tertanggal 01 Desember 2024; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf g halaman 8*)
- 4.19. Bahwa terkait dalil ini, tidak ada Desa Holimombo di Kecamatan Pasarwajo, yang ada hanya Kelurahan Holimombo. Selanjutnya untuk **kelurahan Holimombo hanya ada 2 TPS saja, bukan 3 TPS**, maka tidak terdapat *locus* yang dimaksud oleh Pemohon; **{Bukti T-10}**
- 4.20. Bahwa Pemohon mendalilkan, pada Pada TPS 002 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo, Jumlah surat suara tidak sah pada C.Hasil-KWK-Bupati tertulis 19 namun terbilangnya 20, namun pleno memutuskan mengikuti surat suara sesungguhnya yaitu 19 sesuai dengan angka C.Hasil-KWK-Bupati dan banyaknya jumlah lidi atau tali,

sebagaimana tercatat dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK KPU Buton tertanggal 30 November 2024; (*vide permohonan Pemohon point 3 huruf h halaman 9*)

- 4.21. Bahwa kejadian pada TPS 002 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo KPPS keliru menuliskan jumlah suara tidak sah pada C.Hasil-KWK-Bupati yang mana jumlahnya ditulis 19 namun pada kolom terbilangnya dituliskan 20, namun telah dilakukan perbaikan dan dituliskan sesuai dengan jumlah Surat suara tidak Sah yang sebenarnya yaitu 19 dan telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada Pleno PPK Kecamatan Pasarwajo;

Bahwa terhadap peristiwa ini tidak ada keberatan dari Saksi yang hadir termasuk juga Saksi Pemohon, sehingga semua Pihak menyatakan persoalan ini telah dinyatakan selesai; **{Bukti T-11}**

- 4.22. Bahwa, terkait bukti T-6 sampai dengan T-11, Termohon mendalilkan kesimpulan, kekurangan dan kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton atau tidak menyebabkan Pemilih kehilangan hak suaranya pada TPS tersebut, karena faktanya pada setiap TPS tersebut masih terdapat sisa surat suara yang tidak digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024;

- 4.23. Bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat tindakan Termohon dengan memberikan undangan kepada pemilih di luar Kabupaten Buton dan telah melakukan pencoblosan pada saat pemilihan dan tetap dianggap sah oleh Termohon, antara lain yaitu:

- 1) Pada TPS 001 Kelurahan Megabahari, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, seorang warga masyarakat atas nama La Iwan yang bukan warga Kabupaten Buton karena berdomisili KTP di Tidore Kepulauan. Telah mendapat undangan pencoblosan dan telah melakukan pencoblosan pada TPS 001 Kelurahan Megabahari, Kecamatan Lasalimu Selatan serta dianggap sah oleh Termohon; (*vide permohonan Pemohon point 4 huruf a halaman 9*)

- 2) Untuk hal ini, Termohon menjawab dalil ini dengan adanya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih atau Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (COKLIT) oleh PANTARLIH Desa Megabahari, Kecamatan Lasalimu Selatan, yakni atas nama, Muh. Alifirmansyah Tuany dan Bahardin;
- 3) Bahwa Pantarlih yang namanya tersebut diatas melaksanakan tugasnya setelah dilantik pada Tanggal 24 Juni 2024 di sekretariat PPS masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya PANTARLIH, dibekali dengan A-Daftar Pemilih yang dibagikan oleh KPU Kabupaten Buton Melalui PPK Kecamatan Lasalimu Selatan, A-Daftar Pemilih dipakai sebagai dasar pencocokan data pemilih awal, dimana tugas PANTARLIH mengunjungi/menemui calon pemilih yang namanya ada di dalam A-Daftar Pemilih untuk dilakukan pencocokan data kependudukan yang termuat di dalam A-Daftar Pemilih dengan dokumen kependudukan si calon pemilih, dengan basis pencocokan: nama, NIK, alamat dan si calon pemilih an. LA IWAN, namanya ada di dalam A-Daftar Pemilih dan setelah PANTARLIH kami melakukan Pencocokan Data Pemilih, yang bersangkutan adalah benar-benar masyarakat desa mega bahari dibuktikan dengan KTP yang dipegang oleh yang bersangkutan di mana data yang dicocokkan antara A-Daftar Pemilih dan KTP-EL atau dokumen yang dipegang saudara La Iwan semua cocok, dan PANTARLIH menindak lanjutinya menjadi pemilih;
- 4) Sampai pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, DPS, DPSHP, dan penetapan DPT saudara La Iwan masih berada di Desa Megabahari, Kecamatan Lasalimu Selatan, Pada hari pemungutan dan penghitungan suara:
 - a. Di hari Rabu, tanggal 27 November 2024, pagi jam 08.00 Wita saudara La Iwan, menemui PPS Desa Megabahari untuk mengambil Formulir C.Pemberitahuan-KWK;
 - b. Hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Pada jam 10.00 Wita saudara LA IWAN datang Ke TPS untuk menggunakan HAK pilih berdasarkan DPT dan C.Pemberitahuan-KWK dengan

menunjukkan KTP EL Megabahari, di KPPS 4 dan KPPS 5 tempat pendaftaran pemilih di TPS, oleh KPPS Melakukan pencocokan data antara DPT dengan KTP EL yang diperlihatkan oleh saudara La Iwan, setelah dilakukan pencocokan yang bersangkutan diregistrasi dan diberikan surat suara untuk memilih. **{Bukti T-12}**

- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan, pada TPS 002 Dusun Kamalenta, Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, warga masyarakat atas nama La Ode Hawali dan Wa Nahani bukan warga Dusun Kamelanta karena diduga berdomisili ditempat lain, mendapat undangan pencoblosan dan telah melakukan pencoblosan pada TPS 002 Dusun Kamelanta, Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori serta dianggap sah oleh Termohon; (*vide permohonan Pemohon point 4 huruf b halaman 9*)
- 6) Bahwa untuk dalil ini, Termohon menjawab sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasarkan A-Daftar Pemilih Desa Barangka Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, atas nama La Ode Hawali terdaftar dalam A-Daftar Pemilih Nomor Urut 196 di TPS 002 selanjutnya pada saat dilakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) oleh PANTARLIH bahwa berdasarkan elemen data Kartu Keluarga (KK) yang ditunjukkan kepada PANTARLIH yang bersangkutan masih berstatus warga Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton sehingga atas nama tersebut pada tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) didaftar dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 002 Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton sesuai dengan alamat yang tercantum pada data kependudukan yang dimiliki bersangkutan;
 - b. Bahwa atas nama La Ode Hawali benar terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 002 Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, namun yang bersangkutan pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di

TPS pada hari Rabu, 27 November 2024 tidak hadir menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton sesuai dengan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 002 Desa Barangka Nomor Urut 124 Hal. 8 dari 20; **{Bukti T-13}**

- c. Bahwa atas nama Wa Nahani berdasarkan data kependudukan yang bersangkutan merupakan penduduk Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001 Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Saudari Wa Nahani pada hari pemungutan suara hadir dan menggunakan hak pilihnya, sehingga dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya **adalah tidak benar adanya**; **{Bukti T-14}**

4.24. Bahwa dalam Point 5, Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, terdapat banyak kejanggalan dan Indikasi kuat terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan salah satu Paslon dengan cara memberikan C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih di saat hari pelaksanaan pemilihan serta terdapat perbedaan Jumlah DPT pada C.Hasil-KWK-Bupati dengan jumlah keseluruhan suara sah dari 6 (enam) Pasangan Calon, Terhadap dalil Pemohon tersebut bantahan dan sanggahan Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perolehan Suara Sah berdasarkan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Buton untuk kecamatan Siotapina Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SYARASWATI- DRS.H RASYID MANGGURA ,.M.H	1.680
2	DRS.LAHARY,MSI-ARIS MARWAN SAPUTRA ,.S.H	1.178
3	H.LA ODE NAANE- H.AKALIM.S.Pd,	843
4	DRS.BASIRAN.MSI-LA ODE RAFIUN A.PD,.M.SI	771

5	DR .BERE ALI,M.SI-LA ODE MUHAMMAD SUMARLIN BUCHARI,S.E	411
6	ALVIN AKAWIJAYA PUTRA.S.H-SYARIFUDIN SAAFA.S.T	2.946
TOTAL SUARA SAH		7.829

2) Bahwa Perolehan Suara Sah berdasarkan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Siotapina Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KELURAHAN	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
BAHARI MAKMUR	56	48	32	12	5	167
GUNUNG JAYA	108	243	3	12	33	50
KARYA JAYA	128	56	8	18	11	104
KUMBEWAHA	264	163	236	61	122	491
KURAA	146	108	52	14	11	84
LABU ANDIRI	71	65	67	55	115	147
MANURU	382	101	161	53	39	354
MATANAUWE	188	80	82	93	4	449
SAMPUABALO	21	19	142	368	2	570
SUMBERSARI	159	109	26	66	22	404
WALOMPO	157	186	34	19	47	126
	1680	1178	843	771	411	2946

3) Bahwa Perolehan Suara Sah berdasarkan C.Hasil-KWK-Bupati diseluruh Kecamatan Siotapina Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut (**Bukti T-15**):

SIOTAPINA	TPS	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
BAHARI MAKMUR	1	56	48	32	12	5	167
GUNUNG JAYA	1	33	113	1	8	28	18
	2	75	130	2	4	5	32
KARYA JAYA	1	128	56	8	18	11	104
KUMBEWAHA	1	28	42	68	16	11	190
	2	51	54	53	24	11	142
	3	5	32	58	6	60	125
	4	45	32	45	11	24	21
	5	135	3	12	4	16	13
KURAA	1	92	41	30	1	3	27
	2	54	67	22	13	8	57
LABUANDIRI	1	35	51	44	35	74	124
	2	36	14	23	20	41	23
MANURU	1	70	36	58	7	6	49
	2	67	9	28	7	4	71
	3	160	26	53	38	5	138
	4	85	30	22	1	24	96
MATANAUWE	1	78	23	40	20	1	143
	2	43	22	22	40	1	172
	3	67	35	20	33	2	134
SAMPUABALO	1	2	6	27	139	1	146
	2	8	8	31	99	1	185
	3	6	5	30	51	0	127
	4	5	0	54	79	0	112
SUMBERSARI	1	50	50	12	27	2	137
	2	52	33	4	21	8	160
	3	57	26	10	18	12	107
WALOMPO	1	63	69	30	14	25	75
	2	94	117	4	5	22	51
		1680	1178	843	771	411	2946

- 4) Bahwa berdasarkan tabel point 4.20 Nomor 2 D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dan C.Hasil-KWK-Bupati seluruh Kecamatan Siotapina, Perolehan Suara SAH masing-masing Pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 adalah sama dan tidak mengalami perubahan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;
- 5) Bahwa di Kecamatan Siotapina terdapat 29 TPS Dimana saksi Pemohon Menandatangani hampir di seluruh TPS, kecuali di 7 TPS

(TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Kumbewaha, TPS 001 Desa Sampuabalo, TPS 001, TPS 002, TPS 003 Sumber Sari). Bahwa terkait keberatan Pemohon dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta maupun bukti. Sehingga dalil Pemohon pada perkara *a quo* patut dikesampingkan;

- 4.25. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan point 6 sampai dengan point 15 pada pokoknya menjelaskan tentang status ijazah pendidikan terakhir S-2 (Magister Management) Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 6 yang bernama Syarifudin Saafa yang diduga oleh Pihak Pemohon bermasalah atau palsu; (*vide permohonan Pemohon point 6 halaman 9*)

Bahwa terkait hal ini Termohon membantah dan menjelaskan dengan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan **Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024**, padahal dalam ketentuan tersebut sebenarnya terang dan jelas disebutkan Ijazah Pendidikan Terakhir **paling rendah sekolah tingkat atas atau sederajat**, dengan demikian dalam perkara *quad non* Pemohon dapat membuktikan dalilnya maka terhadap Paslon Nomor Urut 6 Atas Nama **SYARIFUDIN SAAFA.S.T** tidak serta merta langsung tidak memenuhi syarat, mengingat yang dipersoalkan adalah Ijazah Sarjana S-2 bukan Ijazah Sekolah Tingkat Atas atau Sederajat sebagai Syarat Minimum untuk dapat menjadi Pasangan calon bupati dan Wakil Bupati;
- 2) Bahwa Pemohon keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dengan mendalilkan seolah-olah Paslon Atas Nama SYARIFUDIN SAAFA, S.T tidak boleh mencantumkan gelar akademik sama sekali atau seakan-akan Termohon tidak melakukan verifikasi faktual;
- 3) Bahwa, berdasarkan **Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan**

Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada uraian BAB IV Huruf A angka 4 poin (a) menyatakan bahwa Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, **KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi** kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait;

4) Bahwa, KPU Kabupaten Buton telah melakukan Verifikasi Faktual terkait Ijazah S-2 atas nama Syarifudin Saafa, S.T., M.M. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut ditemukan berdasarkan **Surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 6609/LL3/AL.02/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Surat Keterangan Status Akademik atas nama Syarifudin Saafa: {Bukti T-16}**

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK diselenggarakan oleh Yayasan Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (d.h. Kopertis Wilayah III), dan perguruan tinggi tersebut sudah berubah bentuk menjadi Universitas Timbul Nusantara (UTIRA-IBEK) saat ini telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 439/E/0/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pencabutan Izin Pendirian Universitas Timbul Nusantara di Jakarta dan Izin Pembukaan Program Studi pada Universitas Timbul Nusantara di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan IBEK Jakarta;
- b. Bahwa, pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), per tanggal 11 September 2024, Saudara Syaritudin Saafa dengan NIM 20150900085 tidak terdaftar dan/atau tidak

dilaporkan sebagai mahasiswa pada Program Manajemen Program Magister (S-2) yang ijazahnya telah diterbitkan pada tanggal 10 November 2017 oleh Universitas Timbul Nusantara (UTIRA-IBEK);

- c. Bahwa, hasil pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDikti) menegaskan ada dua kemungkinan mengapa ijazah Paslon Nomor 6 yaitu SYARIFUDIN SAAFA, S.T, tidak terdaftar dan/atau tidak dilaporkan sebagai mahasiswa, apalagi ijazah diterbitkan pada tanggal 10 November 2017 dan pada tanggal 13 Oktober 2021, Pencabutan atas izin pembukaan Program Studi pada Universitas Timbul Nusantara di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan IBEK Jakarta baru dilakukan, terdapat jarak lebih kurang 4 (empat) tahun di sana;
5. Maka, berdasarkan hasil verifikasi tersebut KPU Kabupaten Buton melakukan Klarifikasi kepada Pengurus Partai Politik Pengusul untuk menanyakan perihal Ijazah S-2 Bakal Calon Wakil Bupati Buton Nomor Urut 6 a.n Syarifudin Saafa, dan yang bersangkutan tidak keberatan gelar S-2 nya tidak dicantumkan;
6. Bahwa penegasan ini juga secara seksama dapat dilihat melalui **Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada uraian BAB IV Huruf A angka 4 poin (b)** menyatakan dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar terhadap calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus;
7. Sehingga, melalui **Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 Calon Wakil Bupati Buton Atas**

Nama Syarifudin Saafa tidak lagi menggunakan Gelar S-2;
(*Vide Bukti T-1*)

8. Bahwa selain melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: **468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024**, dalam surat suara pencoblosan yang digunakan pada hari pemilihan juga tidak terdapat gelar S-2 dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 yang bernama Syarifudin Saafa, ST; (**Bukti T-17**)
 9. Bahwa jika pun Pemohon masih mempersoalkan ijazah S-2 atas nama Syarifudin Saafa, ST, maka hal tersebut menjadi hak Pemohon untuk melaporkan pada institusi yang berwenang, sedangkan kewenangan Termohon yang terbatas pada penerimaan berkas persyaratan dan verifikasi administratif maupun faktual;
- 4.1.20 Bahwa dalam kesempatan ini Termohon perlu memberikan penjelasan kepada Mahkamah terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 yang pada pokoknya berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Termohon telah berpedoman pada asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilihan. Hal tersebut dapat dilihat dari posita Pemohon, yang secara keseluruhan tidak ada satupun dalil yang menyatakan adanya kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh jajaran Termohon. Konstruksi posita yang demikian sebenarnya menunjukkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta proses penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan *in casu* UU Pemilihan maupun Peraturan KPU;
- 4.1.21 Bahwa selain itu perlu Termohon sampaikan, selama proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Termohon telah

mendapatkan beberapa kali penghargaan yang menunjukkan kinerja Termohon sangat baik dan diapresiasi oleh KPU RI;

- 1) **Piagam Penghargaan Peringkat Pertama dari KPU RI kepada KPU Kabupaten Buton dengan Kategori KPU Kabupaten/Kota terbaik Dalam Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon** yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Sdr. Mochammad Afifuddin; **(Bukti T-18)**
- 2) **Piagam Penghargaan Peringkat Terbaik Kedua dari KPU RI kepada KPU Kabupaten Buton Atas Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 (Kabupaten/Kota Kecil)** yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Sdr. Mochammad Afifuddin; **(Bukti T-19)**
- 3) **Piagam Penghargaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU Kabupaten Buton Atas Kinerja dan Dedikasinya Dalam Menyukseskan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024** yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Sdr. Asril; **(Bukti T-20)**

4.1.22 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 1 s.d angka 4 tersebut di atas maka **dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum** dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah melalui Majelis Hakim Yang Mulia **untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H	19.583
2.	Drs. La Bakry, M.Si dan Aris Marwan Saputra, S.H.	6.822
3.	H. La Ode Naane dan H. Akalim, S.Pd	6.259
4.	Drs. Basiran, M.Si dan La Ode Rafiun, S.Pd., M.Si	3.380
5.	Dr. Bere Ali, M.Si. dan Laode Muhamad Sumarlin Buchari, S.E.	4.130
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.	22.462
Total Suara Sah		62.636

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami
Kuasa Hukum Termohon




UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.


RADEN LIANI AFRIANTY, S.H.


LUHUT PARLINGGOMAN S, SH., M.Kn.


ROBERT PETRUS M, S.H., M.H.


RIDWAN NURROHIM, S.H., M.H.


MUHAMMAD SIGIT ISMAIL, S.H., M.H.


YOPTA EKA SAPUTRA T. S.H., M.H.


MUHAMMAD MAULANA S.H.


ASEP ALAMSYAH R, S.H.


KM. IBNU SHINA Z, S.H., M.H.


FAJAR MAULANA Y, S.H., M.H.


IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.


NASIR, S.H.


WAHYUDDIN, S.H., M.Kn.


FIRMAN NURHAKIM, S.H., M.H.


MICHAEL MEDIAN. T, S.H.


ANTON JAKSA T, S.H., M.H.


ANDRIANSYAH ABDILAH, S.H.

Dr. ANDIK FAIK WANA HAMZAH, S.H., M.H. RULLY AFANDI S.H., M.H.

Dr. SUGIANTO MIGANO S.H., M.H.

LA ODE RUBIANI, S.H., M.H.

RICKI RIONART PANGGABEAN S.H., M.Li


MUHAMMAD AKBAR, S.H., M.H.